



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara, oleh karena itu Negara wajib melakukan pengelolaan untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih di Kabupaten Jombang, maka dipandang penting untuk melakukan penataan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa penataan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi ketersediaan air bersih di Kabupaten Jombang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk mengatur Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1), ayat (6), pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 682);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 800-690-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karir Pegawai PDAM;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kabupaten Jombang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
10. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian kinerja dan pekerjaan pegawai PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
15. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
16. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
17. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
18. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
19. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
22. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
23. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh PDAM yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.

24. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
25. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan yang mendapatkan jasa layanan penyediaan air minum dari PDAM.
26. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
27. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
28. Rekening air minum adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
29. Rencana Strategi Bisnis atau dengan kata lain disebut dengan *bussines plan* atau *corporate plan* adalah rencana strategi bisnis PDAM yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
30. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
31. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan PDAM dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
32. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
33. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
34. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.

## **BAB II DASAR PENDIRIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

PDAM adalah suatu BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**Bagian Kedua  
Nama, Kedudukan Hukum,  
dan Wilayah Usaha**

**Pasal 3**

- (1) Nama dan logo PDAM Kabupaten Jombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

**Pasal 4**

Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh wilayah Daerah Kabupaten Jombang.

**Bagian Ketiga  
Permodalan**

**Pasal 5**

Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 33.598.230.306,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah).

**BAB III  
ASAS, WEWENANG DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Asas**

**Pasal 6**

Pengaturan PDAM berdasarkan asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

**Pasal 7**

PDAM berwenang untuk :

- a. pengusahaan air dan/atau sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- b. mengelola dan mengembangkan SPAM di daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan**

**Pasal 8**

Tujuan pengaturan PDAM adalah :

- a. menjadi landasan hukum bagi PDAM dalam menjalankan kinerja pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih di daerah;
- b. menjamin kepastian hukum pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pelanggan di daerah;
- c. memberikan pedoman bagi PDAM dalam melakukan penataan organisasi, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kepada PDAM dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berdaya saing.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PDAM**

**Bagian Kesatu**  
**Organ PDAM**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 9**

PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.

**Pasal 10**

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan PDAM, Direksi dapat melakukan pengembangan susunan organisasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan susunan organisasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui penilaian kinerja kepegawaian PDAM dan dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.
- (3) Pengembangan susunan organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.

**Paragraf 2****Direksi****Pasal 12**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

**Pasal 13**

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
  - d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
  - f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - h. bersedia bekerja penuh waktu;
  - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Jumlah Direksi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan

- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
  - (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
  - (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### **Pasal 16**

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategi Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) tahunan (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas ;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis(*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

### **Pasal 17**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

### **Pasal 18**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### **Pasal 20**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;

- c. tunjangan jabatan; dan
  - d. tunjangan hari raya.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
  - (4) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) gaji Direktur Utama.
  - (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
  - (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
  - (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

#### **Pasal 21**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### **Pasal 22**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan/atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
  - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

**Pasal 25**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Paragraf 3**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 26**

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
  - e. menguasai manajemen PDAM;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - h. bukan pengurus dan/atau anggota Partai Politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 28**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja dari jasa layanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

- (3) Penilaian kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

### **Pasal 31**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan/atau pemberhentian Direksi kepada Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) orang berasal dari PDAM; dan
  - b. 1 (satu) orang berasal dari Bagian yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

**Pasal 33**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

**Pasal 34**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

**Pasal 35**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 34.

**Pasal 36**

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

**Pasal 37**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

**Pasal 38**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
  - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 40**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Bagian Kedua Kepegawaian**

### **Paragraf 1 Pengangkatan**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;

- e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
    - a. loyalitas;
    - b. kecakapan;
    - c. kejujuran;
    - d. kerjasama;
    - e. prestasi kerja;
    - f. kerajinan; dan
    - g. kesehatan.
  - (4) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan penilaian masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
  - (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### **Pasal 42**

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar/ sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat diberikan pangkat Pegawai Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III diberikan pangkat Pegawai Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2; atau
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Pegawai Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

#### **Pasal 43**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan kemampuan perusahaan.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai diatur dalam Peraturan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

#### **Paragraf 2 Kepangkatan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 46**

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

a. Pegawai Dasar Muda	Golongan A ruang 1
b. Pegawai Dasar Muda I	Golongan A ruang 2
c. Pegawai Dasar	Golongan A ruang 3
d. Pegawai Dasar I	Golongan A ruang 4
e. Pelaksana Muda	Golongan B ruang 1
f. Pelaksana Muda I	Golongan B ruang 2
g. Pelaksana	Golongan B ruang 3
h. Pelaksana I	Golongan B ruang 4
i. Staf Muda	Golongan C ruang 1
j. Staf Muda I	Golongan C ruang 2
k. Staf	Golongan C ruang 3
l. Staf I	Golongan C ruang 4
m. Staf Madya	Golongan D ruang 1
n. Staf Madya I	Golongan D ruang 2
o. Staf Utama Madya	Golongan D ruang 3
p. Staf Utama	Golongan D ruang 4

#### **Pasal 47**

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian kenaikan pangkat diatur dalam Peraturan Direksi.

**Pasal 48**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kenaikan pangkat biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian; atau
  - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 3****Pembinaan Karir Pegawai****Pasal 49**

- (1) Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat dilakukan pemindahan pegawai.
- (2) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai.
- (3) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 4****Penghasilan****Pasal 50**

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain.
- (5) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

### **Pasal 51**

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

### **Pasal 52**

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.

### **Pasal 53**

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

### **Pasal 54**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 55**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba setelah dikurangi pajak.

### **Pasal 56**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

**Paragraf 5**  
**Cuti**

**Pasal 57**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan/atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Penghargaan dan Tanda Jasa**

**Pasal 58**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Paragraf 7**  
**Kewajiban dan Larangan Pegawai**

**Pasal 59**

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

### **Pasal 60**

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah, dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

### **Paragraf 8**

#### **Pelanggaran dan Pemberhentian Pegawai**

### **Pasal 61**

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 62**

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

### **Pasal 63**

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebanyak 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 64**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 65**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

### **Pasal 66**

- (1) Apabila Pegawai PDAM menikah dengan sesama Pegawai PDAM, maka salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai PDAM yang telah menikah dengan sesama Pegawai PDAM sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 9**

#### **Penilaian Kinerja Pegawai**

### **Pasal 67**

- (1) Hasil penilaian kinerja pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai.
- (2) Tata cara penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Direksi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dana Pensiun**

### **Pasal 68**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## **Bagian Keempat** **Sengketa Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi**

### **Paragraf 1** **Sengketa Hukum**

#### **Pasal 69**

- (1) Direksi wajib menyelesaikan sengketa hukum yang timbul akibat penyelenggaraan PDAM.
- (2) Direksi berhak mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar persidangan.
- (3) Dalam menyelesaikan sengketa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menyelesaikan sengketa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Dewan Pengawas PDAM, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

### **Paragraf 2** **Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 70**

- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PDAM diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Mekanisme dan tata cara tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PDAM**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan**

**Paragraf 1**  
**Kewenangan**

**Pasal 71**

PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam jasa layanan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.

**Paragraf 2**

**Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan**

**Pasal 72**

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi air dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat; dan
- h. memanfaatkan sumber-sumber air dan mata air yang ada di daerah untuk memenuhi debit air baku kebutuhan masyarakat pelanggan PDAM.

**Pasal 73**

Dalam penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana jasa layanan penyediaan air minum secara optimal;
- b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. memberikan jasa layanan penyediaan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; dan
- i. menyediakan *call center* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan sarana pengaduan lainnya.

**Paragraf 3**  
**Pelayanan Umum**

**Pasal 74**

- (1) PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yaitu menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
- (2) Dalam rangka untuk memudahkan transaksi pembayaran rekening air, PDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Khusus**

**Pasal 75**

- (1) PDAM wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

**Paragraf 5**  
**Pelayanan Pemasangan Baru**

**Pasal 76**

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan langganan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.

- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

#### **Pasal 77**

Setiap pemasangan baru jasa layanan penyediaan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

#### **Pasal 78**

- (1) Untuk pemasangan wilayah pengembangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, biaya prasarana dan sarana air minum ditanggung bersama antara PDAM dan pihak pemohon berdasarkan kesepakatan.
- (2) Untuk pengembang perumahan/hunian, jaringan pipa distribusi menjadi beban pihak pengembang.
- (3) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana-prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi aset PDAM.

#### **Pasal 79**

Untuk pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri harus sesuai dengan standar teknis PDAM.

#### **Pasal 80**

Pipa dinas, meter air, dan aksesoris yang terpasang dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya menjadi aset PDAM.

### **Paragraf 6 Pemutusan Sambungan**

#### **Pasal 81**

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; atau
  - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemutusan sementara; atau
  - b. pemutusan tetap.

#### **Pasal 82**

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.

- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- (3) Pembukaan kembali dapat dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 83**

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
  - b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Paragraf 7**

#### **Standar Pelayanan Masyarakat**

### **Pasal 84**

- (1) PDAM wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (3) PDAM wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
- (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 85**

- (1) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;

- e. biaya/ tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana dan/ atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 8** **Maklumat Pelayanan**

#### **Pasal 86**

- (1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), PDAM wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua** **Rekening Air Minum**

#### **Paragraf 1** **Umum**

#### **Pasal 87**

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
  - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik ( $m^3$ ) dikalikan dengan tarif air; dan
  - b. biaya beban tetap terdiri atas :
    - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA) dan;
    - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar  $10 m^3$  (sepuluh meter kubik).

- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **Paragraf 2**

### **Pembayaran Rekening Air Minum**

#### **Pasal 88**

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di tempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan.
- (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **Paragraf 3**

### **Biaya Non Air**

#### **Pasal 89**

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
  - a. biaya buka kembali;
  - b. biaya balik nama;
  - c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
  - d. biaya pindah letak meter air;
  - e. biaya tera meter air atas permintaan pelanggan;
  - f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan; atau
  - g. biaya denda keterlambatan rekening dan denda pelanggaran.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Ketiga  
Tarif Air Minum**

**Paragraf 1  
Jenis-Jenis Tarif**

**Pasal 90**

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

**Paragraf 2**

**Prinsip Penetapan Tarif**

**Pasal 91**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan penyediaan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.

**Paragraf 3**

**Penetapan Tarif**

**Pasal 92**

- (1) PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.
- (2) Penetapan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 93**

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. menghitung biaya dasar;
  - b. menghitung tarif dasar;
  - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
  - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

### **Paragraf 4**

#### **Mekanisme Penetapan Tarif**

### **Pasal 94**

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
  - a. masyarakat pelanggan;
  - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
  - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

### **Pasal 95**

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
  - (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
  - (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
  - (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
  - (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

**Paragraf 5**  
**Penyesuaian Tarif**

**Pasal 96**

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
  - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
  - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
  - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Pelanggan**

**Paragraf 1**

**Blok Konsumsi Pelanggan**

**Pasal 97**

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
  - a. Blok I ; dan
  - b. Blok II.

- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

**Paragraf 2**  
**Klasifikasi Kelompok Pelanggan**

**Pasal 98**

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok IV.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar air minum berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 99**

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

**Bagian Kelima**  
**Hak dan Kewajiban Pelanggan**

**Paragraf 1**  
**Hak Pelanggan**

**Pasal 100**

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
  - 1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
  - 2. kualitas air; dan

3. akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
  1. keberatan atas tagihan rekening air minum;
  2. pendistribusian air minum;
  3. kualitas air minum; atau
  4. hal-hal yang menyangkut pelayanan air minum.

## **Paragraf 2**

### **Kewajiban Pelanggan**

#### **Pasal 101**

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. melaporkan kepada PDAM apabila melakukan pengembangan bangunan yang menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam membaca meter air; dan
- i. bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

**BAB VI**  
**PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Keuangan PDAM**

**Paragraf 1**  
**Pendapatan Perusahaan**

**Pasal 102**

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
  - a. pendapatan penjualan air;
  - b. pendapatan non air; dan
  - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. harga air;
  - b. jasa administrasi termasuk abonemen; dan
  - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan sewa instalasi;
  - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
  - d. pendapatan penyambungan kembali;
  - e. pendapatan denda;
  - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
  - g. pendapatan penggantian meter rusak;
  - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pendapatan royalti;
  - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
  - c. pembagian produksi dari kemitraan;
  - d. hibah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. bagi hasil kerjasama.

**Paragraf 2**  
**Pinjaman**

**Pasal 103**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada PDAM dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas PDAM dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.

- (2) Pemberian pinjaman kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Pemberian pinjaman kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (4) Pemberian pinjaman kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3 Kerjasama**

#### **Pasal 104**

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas PDAM dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.
- (3) Tujuan kerjasama adalah mewujudkan PDAM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 105**

Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan PDAM harus memenuhi syarat :

- a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. memiliki NPWP;
- c. lembaga/swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

#### **Pasal 106**

Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk :

- a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*); dan
- b. kerjasama usaha patungan (*joint venture*).

#### **Pasal 107**

Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum PDAM.

#### **Pasal 108**

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan aset infrastruktur dilakukan oleh Direksi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

#### **Pasal 109**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 107 harus dapat menjamin:
  - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. peningkatan pengamanan modal/asset PDAM;
  - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*forcemajeur*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan, arbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan akte Notaris.

#### **Pasal 110**

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

#### **Pasal 111**

- (1) Berakhirnya kerjasama dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
  - b. Terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama.
  - c. Jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap asset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.
- (3) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 112**

- (1) Keuntungan perpanjangan masa kerjasama dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

### **Pasal 113**

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak PDAM yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan, dibukukan dengan standar akuntansi.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan Tahun Buku Dan Rencana Strategi Bisnis**

##### **Paragraf 1**

##### **Tahun Buku**

### **Pasal 114**

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun masehi.

##### **Paragraf 2**

##### **Rencana Strategi Bisnis**

### **Pasal 115**

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Strategi Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memeriksa Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Perubahan Rencana Strategi Bisnis yang terjadi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Bagian Ketiga**

#### **Laporan Perusahaan dan Penggunaan Laba Bersih**

##### **Paragraf 1**

##### **Laporan PDAM**

### **Pasal 116**

- (1) Laporan PDAM terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 2**

#### **Arsip dan Dokumentasi Laporan**

##### **Pasal 117**

- (1) Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi laporan menjadi tanggung jawab Direksi.
- (2) Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada arsip dinamis.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

#### **Penggunaan Laba Bersih**

##### **Pasal 118**

Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan untuk:

- a. dana pembangunan Daerah sebanyak 30% (tiga puluh persen);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
- c. Dana Sosial sebanyak 10% (sepuluh persen);
- d. Jasa Produksi sebanyak 10% (sepuluh persen);
- e. Dana Pesangon Karyawan sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
- f. Cadangan Umum sebanyak 5% (lima persen).

### **Bagian Keempat**

#### **Pengelolaan Aset PDAM**

##### **Pasal 119**

Direksi sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah.

**Paragraf 1**  
**Pengadaan Aset**

**Pasal 120**

- (1) Direksi setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasaana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 121**

- (1) Pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang PDAM.
- (2) Panitia pengadaan barang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tata cara pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Panitia pengadaan barang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pelaksanaan pengadaan barang dilaporkan kepada Direksi;
  - c. sebelum barang diterima oleh pemegang Barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;
  - d. Pemegang barang menerima, meneliti mencatat dan menyimpan barang digudang perusahaan yang dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen barang;
  - e. pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

**Pasal 122**

- (1) PDAM membuat daftar realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Daftar realisasi pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum dengan melampirkan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.
- (3) Kepala Bagian Perbekalan dan/atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat daftar rekapitulasi pengadaan barang.

**Pasal 123**

- (1) Penerimaan barang bergerak dilakukan Pengurus Barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.

- (2) Pengurus Barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pembukuan, laporan triwulan dan atau tahunan yang diketahui oleh atasan langsung dan disampaikan kepada Direksi.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan barang.

#### **Pasal 124**

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan Barang tidak Bergerak Kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan/atau Kepala Bagian Umum.

#### **Pasal 125**

Pengeluaran barang daerah dilakukan Pengurus Barang berdasarkan surat perintah Direksi.

#### **Paragraf 2**

#### **Pemeliharaan Aset**

#### **Pasal 126**

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pemeliharaan aset dalam lingkungan PDAM.
- (2) Pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan aset PDAM.

#### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Aset**

#### **Pasal 127**

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan aset.

#### **Pasal 128**

- (1) Daftar Inventaris aset dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar Inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir Pengelolaan Barang Daerah.

#### **Pasal 129**

Administrasi pengelolaan aset PDAM menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

**Paragraf 4**  
**Penghapusan Aset**

**Pasal 130**

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris aset PDAM.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PDAM;
  - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
  - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan /atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;
  - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PDAM.

**Pasal 131**

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara.

**Pasal 132**

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti; kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

**Pasal 133**

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan:

- a. persetujuan Bupati tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

**Paragraf 5**  
**Penggunaan Aset**

**Pasal 134**

Aset PDAM yang belum dimanfaatkan dapat digunakannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

**Paragraf 6**  
**Penilaian Aset**

**Pasal 135**

- (1) Direksi melakukan penilaian aset PDAM yang berada di bawah pengelolaannya sebagai bahan penyusunan Neraca PDAM dan Neraca Daerah.
- (2) Penilaian aset PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Pengamanan Aset**

**Pasal 136**

- (1) Pengamanan aset PDAM dalam pemanfaatannya agar terhindar dari penyerobotan atau pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:
  - a. administratif yaitu meliputi dokumen kepemilikan;
  - b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang; atau
  - c. tindakan hukum.
- (2) Tata cara pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

**Pasal 137**

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan**

**Paragraf 1**  
**Pengawasan**

**Pasal 138**

Pengawasan terhadap jasa layanan penyediaan air minum dilaksanakan oleh PDAM bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

**Paragraf 2  
Pengendalian**

**Pasal 139**

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak baik atau kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.

**Paragraf 3**

**Pembinaan**

**Pasal 140**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Keenam  
Penilaian Kinerja PDAM**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 141**

- (1) Dewan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

**Paragraf 2**

**Nilai Kinerja PDAM**

**Pasal 142**

- (1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
  - a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75 (tujuh puluh lima);
  - b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima);
  - c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60 (enam puluh);
  - d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima);
  - e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).
- (2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
  - a. Aspek Keuangan 45 (empat puluh lima);
  - b. Aspek Operasional 40 (empat puluh); dan
  - c. Aspek Administrasi 15 (lima belas).

(3) Indikator setiap aspek terdiri atas:

a. Aspek Keuangan:

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
2. Rasio Laba terhadap Penjualan;
3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
9. Jangka Waktu Penagihan Piutang; dan
10. Efektivitas Penagihan.

b. Aspek Operasional:

1. Cakupan Pelayanan;
2. Kualitas Air Distribusi;
3. Kontinuitas Air;
4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
5. Tingkat Kehilangan Air;
6. Peneraan Meter Air;
7. Kecepatan Penyambungan Baru;
8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
9. Kemudahan Pelayanan; dan
10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.

c. Aspek Administrasi:

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*);
2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
3. Standar Operasi Prosedur;
4. Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*);
5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Tertib Laporan Internal;
8. Tertib Laporan Eksternal;
9. Opini Auditor Independen; dan
10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

(4) Perbaikan terhadap indikator:

- a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
- b. Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
- c. Peningkatan Cakupan Pelayanan; dan
- d. Penurunan Tingkat Kehilangan Air.

(5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:

- a. Aspek Keuangan 60 (enam puluh);
- b. Aspek Operasional 47 (empat puluh tujuh); dan
- c. Aspek Administrasi 36 (tiga puluh enam).

**Pasal 143**

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3****Pelaporan Hasil Penilaian****Pasal 144**

Dewan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 145**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

**BAB VII****PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH****Pasal 146**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan air minum daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII****ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM****Pasal 147**

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

**BAB VIII****PEMBUBARAN PDAM****Pasal 148**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM yang telah dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

- (3) Apabila setelah diadakan pembubaran PDAM ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## **BAB IX LARANGAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Larangan**

#### **Pasal 149**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menimbun dan/atau mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- c. merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
- e. menyambung kembali saluran air minum tanpa izin PDAM;
- f. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- g. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa izin PDAM;
- h. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- j. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- k. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa izin PDAM;
- l. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil; dan/atau
- m. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

### **Bagian Kedua Sanksi**

#### **Pasal 150**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 149 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 149 huruf k, huruf l, dan huruf m diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau sanksi denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan pada Kas Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 151**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 152**

Segala Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 153**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 154**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 155**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Desember 2015  
**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**ITA TRIWIBAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 8/D**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA**  
**TIMUR NOMOR 408-8/2015**



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN JOMBANG**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk di antaranya adalah PDAM sebagai salah satu institusi yang memiliki Pemerintahan Daerah dan merupakan aset Pemerintahan Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang jasa layanan penyediaan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Dalam materi Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai ketentuan kepegawaian pada PDAM yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Wilayah kerja wajib PDAM adalah di wilayah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan PDAM dapat melakukan kerjasama dengan PDAM daerah lain dan menjual jasa layanan penyediaan air minum di wilayah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

**Pasal 5**

Modal Daerah adalah modal yang seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

**Pasal 6**

a. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa PDAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

- b. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
- c. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- d. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- e. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- f. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.
- g. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Yang dimaksud tunjangan lainnya antara lain tunjangan transport, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), tunjangan bantuan listrik dan air, dan tunjangan jabatan.

- Ayat (3)  
Yang menjadi tanggungan adalah 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Tunjangan istri/suami diberikan hanya kepada 1 (satu) orang istri/suami.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Ayat (1)  
Pengertian Pegawai PDAM dalam ketentuan ini meliputi Pegawai PDAM, Calon Pegawai PDAM atau Tenaga Kontrak.  
Termasuk dalam ketentuan ini adalah suami-istri yang menikah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, keduanya menjadi Pegawai PDAM.

Contoh :

1. A adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B yang bukan Pegawai PDAM. Pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.  
Kemudian B diangkat menjadi Pegawai PDAM pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
2. A dan B adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
3. A dan B bukan Pegawai PDAM. A menikah dengan B. Kemudian A dan B diangkat menjadi Pegawai PDAM pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.

Ayat (2)

Ketentuan pengecualian ini diperuntukkan bagi suami-istri yang keduanya adalah pegawai PDAM dan pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Contoh :

A dan B Pegawai PDAM. A telah menikah dengan B sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka keduanya tidak termasuk yang harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemeriksaan air minum dilakukan oleh PDAM untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai parameter yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Ayat (1)  
Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Ayat (1)  
Kesepakatan antara PDAM dengan Pihak Pemohon dituangkan dalam Berita Acara.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "dipublikasikan secara luas" dalam ketentuan ini adalah berbagai media antara lain melalui papan pengumuman, brosur, leaflet, dan media massa sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses oleh Masyarakat.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.

- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Dana pembangunan Daerah diutamakan untuk pengembangan PDAM dalam rangka meningkatkan cakupan layanan, dengan alokasi dana paling sedikit sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146  
Cukup jelas.
- Pasal 147  
Cukup jelas.
- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Cukup jelas.
- Pasal 150  
Cukup jelas.
- Pasal 151  
Cukup jelas.
- Pasal 152  
Cukup jelas.
- Pasal 153  
Cukup jelas.
- Pasal 154  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015  
NOMOR 8/D**